

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 7 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 dan 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menyesuaikan beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa Perizinan Tertentu merupakan kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan

ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Solok tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan Dapat Dikenakan Retribusi Yang Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9).
30. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16

Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 16) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
11. Mendirikan bangunan adalah usaha / pekerjaan untuk membuat atau mendirikan bangunan.
12. Mengubah bangunan adalah usaha/pekerjaan mengganti atau menambah bagian bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
13. Membongkar bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk membongkar atau menghilangkan/meniadakan bangunan.
14. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.

15. Garis sepadan jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
16. Jalan adalah semua jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum, gang, jalan orang dan jalan kendaraan, lapangan dan pertamanan, termasuk pula pinggir-pinggir jalan, lereng-lereng, trotoar, saluran dan peralatan-peralatan semacam itu, diukur antara garis-garis sepadan pagar yang disesuaikan dengan rencana tata ruang kota.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
19. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah.
20. Retribusi izin gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang

dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

21. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
22. Kendaraan adalah sarana angkutan dijalan yang terdiri dari atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
23. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun trayek khusus (insidentil) dalam wilayah daerah.
24. Izin trayek untuk perusahaan angkutan orang berlaku selama 5 tahun, izin trayek isidentil berlaku untuk sekali penggunaan dan pendaftaran ulang izin trayek untuk perusahaan angkutan orang berlaku setiap 6 (enam) bulan.

25. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
26. Mobil penumpang angkutan kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-bayaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
27. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat diangkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat diangkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya

retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek.

Pasal 3

Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas
digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Luas lantai bangunan gedung, Volume/besaran, indeks kegiatan, Indeks terintegrasi, Tingkat kerusakan dan harga satuan retribusi bangunan gedung.
- (2) Besaran indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Indeks Kegiatan

NO	FUNGSI BANGUNAN	INDEKS
A	BANGUNAN GEDUNG	
	a. Pembangunan Bangunan Gedung Baru	1,00
	b. Rehabilitasi/renovasi	
	(1) Rusak Sedang	0,45
	(2) Rusak Berat	0,65
	c. Pelestarian/Pemugaran	
	(1) Pratama	0,65
	(2) Madya	0,45
	(3) Utama	0,30
B	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
	a. Pembangunan Baru	1,00
	b. Rehabilitasi/Renovasi	

	(1) Rusak Sedang	0,45
	(2) Rusak Berat	0,65

b. Indeks Parameter

1. Bangunan Gedung di Atas Tanah

a) Indeks Fungsi Bangunan

NO	FUNGSI BANGUNAN	INDEKS
1	Fungsi Hunian	0,05 / 0,5
2	Fungsi Keagamaan	0,00
3	Fungsi Usaha	3,00
4	Fungsi Sosial Budaya	0,00 / 1,00
5	Fungsi Khusus	2,00
6	Fungsi Ganda/Campuran	4,00

- 1) 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.
- 2) 0,5 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana.
- 3) indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara meliputi gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- 4) indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi social budaya selain bangunan gedung milik negara

b) Indeks Parameter Klasifikasi Bangunan Gedung

No	Klasifikasi parameter	Bobot	Parameter		In deks
1	Kompleksitas	0,25	A	Sederhana	0,40
			B	Tidak Sederhana	0,70
			C	Khusus	1,00
2	Permanensi	0,20	A	Darurat	0,40
			B	Semi Permanen	0,70
			C	Permanen	1,00
3	Resiko kebakaran	0,15	A	Rendah	0,40
			B	Sedang	0,70
			C	Tinggi	1,00
4	Zonasi Gempa	0,15	A	Zona I/minor	0,10
			B	Zona II/minor	0,20
			C	Zona III/sedang	0,40
			D	Zona IV/sedang	0,50
			E	Zona V/kuat	0,70
			F	Zona VI/kuat	1,00
5	Lokasi (kepadatan bangunan)	0,10	A	Renggang	0,40
			B	Sedang	0,70
			C	Rapat	1,00

	gedung)				
6	Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	A	Rendah	0,40
			B	Sedang	0,70
			C	Tinggi	1,00
7	Kepemilikan	0,05	A	Negara/Yayasan	0,40
			B	Perorangan	0,70
			C	Badan Usaha Swasta	1,00

c) Indeks Waktu Penggunaan

NO	FUNGSI BANGUNAN	INDEKS
1	Sementara Jangka Pendek	0,40
2	Sementara Jangka Menengah	0,70
3	Tetap	1,00

2. Bangunan Gedung Dibawah Permukaan Tanah (Basement), diatas/dibawah permukaan air, prasarana dan sarana umum, untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali sebesar 1,3 untuk mendapatkan Indeks Terintegrasi.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan yang bersangkutan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, pengawasan dan penatausahaan.

Pasal 8

- (1) Besarnya taksiran harga dasar bangunan dan prasarana bangunan untuk retribusi izin mendirikan bangunan per meter persegi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Tarif izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan jenis bangunan dan prasarana bangunan.
- (3) Besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan sesuai dengan perhitungan rumus yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Gedung Baru

$$L \times It \times 1,00 \times HSbg$$

- b. Rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran

$$L \times It \times Tk \times HSbg$$

- c. Pembangunan Prasarana Bangunan Gedung

$$V \times I \times 1,00 \times HSpbg$$

d. Rehabilitasi prasarana bangunan gedung

$$V \times I_{Tk} \times H_{Spbg}$$

- (4) Besarnya tarif harga dasar bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Paragraf 4

Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 8 ayat (3) dengan koefisien indeks dengan memperhatikan luas lantai dan jenis/klasifikasi bangunan.
- (2) Untuk konstruksi bangunan dan atau prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan dihitung sebesar 1,75% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan atau prasarana bangunan.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 10

(1) Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Objek Retribusi meliputi :

- a. Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan;
- b. Bentuk dan jenis usaha yang dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan indeks lokasi dan indeks cakupan gangguan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 13

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

Pasal 14

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah Luas area tempat usaha x indeks lokasi x indeks cakupan gangguan x besarnya tarif yang dihitung secara progresif.
- (2) Penetapan luas area tempat usaha, indeks lokasi, indeks cakupan gangguan dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Luas area tempat usaha.
 - b. Indeks lokasi ditetapkan sebagai berikut :
 1. lokasi dipinggir jalan Negara/propinsi dengan indeks 3 (tiga).
 2. lokasi dipinggir jalan kota dengan indeks 2 (dua).
 3. lokasi dipinggir jalan kelurahan/lingkungan dengan indeks 1 (satu).
 - c. Indeks cakupan gangguan ditetapkan sebagai berikut :
 1. besar dengan indeks 3 (tiga).
 2. sedang dengan indeks 2 (dua).
 3. kecil dengan indeks 1 (satu).
 - d. Tarif dasar untuk perhitungan biaya ditetapkan sebagai berikut :

LUAS AREA TEMPAT USAHA	TARIF/M2 (Rp)
---------------------------	------------------

s/d 100	700,-
> 100 s/d 250	500,-
> 250	400,-

- (3) Pemberian klasifikasi cakupan gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Masa Retribusi

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan dan pemungutan retribusi dilakukan setelah izin dikeluarkan.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 16

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

- (2) Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 17

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum serta kapasitas tempat duduk.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.

Pasal 20

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan kapasitas tempat duduk.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Trayek untuk perusahaan angkutan orang :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF / 5 (lima) Tahun (Rp)
Mobil Penumpang atau Mobil Bus	Sampai dengan 8 orang	40.000.-
	9 s/d 15 orang	55.000.-
	16 s/d 25 orang	75.000.-
	Lebih dari 26 orang	100.000.-

- b. Izin Trayek Insidentil :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF/ 1(satu) kali Perjalanan (PP) (Rp)
Mobil Penumpang atau Mobil Bus	Sampai dengan 8 orang	10.000.-
	9 s/d 15 orang	20.000.-
	16 s/d 25 orang	25.000.-
	Lebih dari 26 orang	30.000.-

- c. Rekomendasi izin trayek masing-masing perusahaan dengan trayek asal tujuan untuk perusahaan angkutan orang Antar Kota Dalam Provinsi dan Antar Kota Antar Provinsi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	JUMLAH ANGKUTAN/ ARMADA	TARIF/ 5 (lima) Tahun (Rp)
Mobil Penumpang atau Mobil Bus	5 s/d 10 unit	500.000.-
	11 s/d 20 unit	1.000.000.-
	21 unit atau Lebih	2.000.000.-

- (3) Pendaftaran ulang izin trayek untuk perusahaan angkutan orang ditetapkan sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF (Rp)
Mobil Penumpang atau Mobil Bus	Sampai dengan 8 orang	10.000.-
	9 s/d 15 orang	20.000.-
	16 s/d 25 orang	50.000.-
	Lebih dari 26 orang	65.000.-

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di wilayah Daerah Kota Solok.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran /peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian atas izin yang dikeluarkan dan dilakukan oleh SKPD yang berwenang.

BAB VI

PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, maka yang bersangkutan dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pembayaran.

BAB XI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. Diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintahan Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen yang lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf “e”;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Memberhentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Pembuatan Cetak Peta, dan Izin Mendirikan Bangunan;
2. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek;
3. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 25 Agustus 2011

WALIKOTA SOLOK

Dto

IRZAL ILYAS

Diundangkan di : Solok

Pada tanggal : 4 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

SURYADI NURDAL

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kota Solok mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relative kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kota Solok diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a angka 5

Fungsi Khusus adalah bangunan yang mempunyai fungsi selain fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha dan fungsi social budaya.

Contoh : Bangunan industri minyak pelumas.

huruf a angka 6

Fungsi Ganda/Campuran adalah bangunan yang mempunyai fungsi lebih dari satu fungsi.

Contoh : Rumah dan Toko (Ruko), Hotel dan Mall.

Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan didalam dan diluar bangunan

gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam ayat ini :

L : Luas lantai keseluruhan bangunan gedung

V : volume / besaran (dalam satuan M1, M2, M3 unit)

I : Indeks

It : Indeks terintegrasi

Tk : Tingkat kerusakan

HSbg : Harga satuan bangunan gedung

HSpbg: Harga satuan prasarana bangunan gedung

Contoh :

Dengan spesifikasi :

Bangunan sederhana (teknologi), permanen, resiko kebakaran sedang, berada pada zonasi gempa sedang, tingkat kepadatan bangunan pada lokasi sedang, ketinggian bangunan rendah dan bangunan milik sendiri.

Dengan rumus $L \times I_t \times I_k \times H_{sbg}$

1. Perhitungan luas bangunan : $10 \times 10 = 100 \text{ m}^2$

2. Perhitungan Indeks Terintegrasi :

a. Fungsi : hunian = 0,50

b. Klasifikasi :

1. Kompleksitas (0,25) = sederhana (0,4) $\rightarrow 0,25 \times 0,4 = 0,1$
2. Permanensi (0,20) = permanen (1,0) $\rightarrow 0,20 \times 1,0 = 0,2$
3. Resiko Kebakaran (0,15) = sedang (0,7) $\rightarrow 0,15 \times 0,7 = 0,015$
4. Zonasi Gempa (0,15) = sedang (0,4) $\rightarrow 0,15 \times 0,4 = 0,06$
5. Lokasi (0,10) = sedang (0,7) $\rightarrow 0,10 \times 0,7 = 0,07$
6. Ketinggian Bangunan (0,1) = rendah (0,4) $\rightarrow 0,1 \times 0,4 = 0,04$
7. Kepemilikan (0,05) = perorangan (0,7) $\rightarrow \underline{0,05 \times 0,7 = 0,035}$

Jumlah = 0,610

c. Waktu Penggunaan : tetap (1,0)

Maka Indeks Terintegrasi = $0,50 \times 0,610 \times 1 = 0,305$

3. Pembangunan Baru $\rightarrow$ Indeks kegiatan = 1,00
4. Harga Satuan Bangunan/ $\text{m}^2 \rightarrow \text{Rp. } 2.031.507,- \times 1\%$
 $= \text{Rp. } 20.315$

Jadi retribusi Izin Mendirikan Bangunan

$$= L \times I_t \times I_k \times H_{sbg}$$

$$= \text{Hasil1} \times \text{Hasil2} \times \text{Hasil3} \times \text{Hasil4}$$

$$= 100 \times 0,305 \times 1 \times \text{Rp. } 20.315$$

$$= \text{Rp. } 619.609,-$$

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Bentuk dan jenis usaha yang dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dimaksud dalam pasal ini sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat 1

Contoh perhitungan Retribusi Izin Gangguan :

1. Luas Area Tempat Usaha = 100 m^2 (tarif / m^2 = Rp. 700)

Lokasi dipinggir jalan kota (indeks = 2)

Cakupan gangguan sedang (indeks=2)

Perhitungan tarif :

$$= \text{Luas area tempat usaha} \times \text{indeks lokasi} \times \text{indeks cakupan gangguan} \times \text{besarnya tarif}$$

$$= 100 \times 2 \times 2 \times \text{Rp. 700}$$

$$= \text{Rp. 280.000,-}$$

2. Luas Area Tempat Usaha = 150 m^2 (tarif / m^2 = Rp. 500)

Lokasi dipinggir jalan negara/ propinsi (indeks = 3)

Cakupan gangguan sedang (indeks=3)

Perhitungan tarif :

$$= \text{Luas area tempat usaha} \times \text{indeks lokasi} \times \text{indeks cakupan gangguan} \times \text{besarnya tarif}$$

$$= 150 \times 3 \times 3 \times \text{Rp. 500}$$

$$= \text{Rp. 675.000,-}$$

3. Luas Area Tempat Usaha = 300 m^2 (tarif / m^2 = Rp. 400)

Lokasi dipinggir jalan kelurahan/lingkungan (indeks = 1)

Cakupan gangguan sedang (indeks=1)

Perhitungan tarif :

$$\begin{aligned} &= \text{Luas area tempat usaha} \times \text{indeks lokasi} \times \text{indeks} \\ &\quad \text{cakupan gangguan} \times \text{besarnya tarif} \\ &= 300 \times 1 \times 1 \times \text{Rp. 400} \\ &= \text{Rp. 210.000,-} \end{aligned}$$

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa
karcis, kupon
dan kartu langganan.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat lain yang sejenis merupakan surat yang
berisi teguran atau
peringatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

2011